



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 271/Pdt.G/2017/PA.Pyb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhonah antara :

Penggugat, lahir di Tebing Tinggi tanggal 30 April 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jl. Pesantren Al-Ikhlas (rumah kedua samping Proyek) Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Kotanopan tanggal 28 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan honor Pemda, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Panggorengan (depan Madina Namiroh) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang menyangkut perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan dengan Nomor Register 271/Pdt.G/2017/PA.Pyb, tanggal 25

September 2017, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 104/AC/2012/PA.Panyabungan tertanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Anak I (perempuan), lahir tanggal 25 Oktober 1994
 - Anak II (perempuan), lahir tanggal 21 Desember 1996
 - Anak III (laki-laki), lahir tanggal 30 Mei 2005 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I (perempuan), lahir tanggal 25 Oktober 1994 dan Anak II (perempuan), lahir tanggal 21 Desember 1996 sudah hidup mandiri, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III (laki-laki), lahir tanggal 30 Mei 2005 saat ini masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak III (laki-laki), lahir tanggal 30 Mei 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat guna mengurus paspor anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan secara *in person*; sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pyb, ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar diselesaikan dengan cara perdamaian, namun Penggugat tetap mempertahankan keinginannya. Mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan *a quo* yang dalil dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, dan Majelis telah membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya baik melalui bukti tertulis maupun saksi saksi yang diajukan ke persidangan, dan selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- Foto Copy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 104/AC/2012/PA.Pyb tanggal 4 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Panyabungan yang telah dinazagelling dan telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 ;

- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1213011404090012 tanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Sosnakertran mandailin natal yang telah dinazagelling dan telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2 ;
- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 1213013005050004 tanggal 29 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Sosnakertran mandailin natal yang telah dinazagelling dan telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh adanya halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* beralasan untuk dilanjutkan. Dan pemanggilan para pihak telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada keinginannya dan upaya mediasi tidak dapat dilaknakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Hadlonah terhadap seorang anak yang bernama Anak III dengan alasan atau keperluan mengurus Paspor anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi . Pasal 22 PP.Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti tertulis telah memenuhi kualitas sebagai suatu alat bukti secara formil dan materiil terhadap pokok perkara, menurut Majelis yang menyidangkan perkara *a quo* telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1,) berupa Foto Copy Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti P.1 Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 alat bukti surat lain yaitu (P.2 dan P3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Muri Zuhari bin Achmad Muda Lubis laki-laki lahir tanggal 30 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti surat-surat tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang sah ;

-----Ba
hwa antara Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Kandung umur 12 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya minta ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (hak asuh anak) terhadap seorang orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kandung berjenis kelamin laki-laki, umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa penetapan hak Hadhanah bukan berdasarkan atas siapa yang paling berhak dan yang paling mampu dan pantas untuk mengurus anak tersebut, bahwa disamping itu pertimbangan kasih sayang juga tak kalah pentingnya dan bahkan menjadi prioritas utama dan penetapan hak Hadhanah tersebut jangan sampai menjadikan diri anak berpengaruh terhadap psikologi anak yang menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Karena apabila faktor kasih sayang diabaikan maka dapat diyakini akan terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap anak sebagai mana yang termuat dalam pasal 13 huruf (c), (d) (e) dan (f) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang sejauh mungkin harus dihindarkan oleh siapapun termasuk Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat hak hadhanah lebih tepat diberikan kepada Penggugat yang lebih menyayangi anak tersebut dan Majelis memandang bahwa Penggugat mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak yang saat ini dalam asuhannya; Maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak bukanlah benda yang dapat dibagi dan diperubutkan, sehingga tujuan penetapan hadhanah (hak Pengasuhan Anak) lebih di tujuikan untuk kebaikan dan masa depan terbaik anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak; Oleh dan karenanya meskipun Penggugat di tetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak berarti bahwa Tergugat kehilangan haknya untuk diberi kesempatan bertemu dan bermain bahkan hal-hal lain yang dapat membahagiakan anak dan berdasarkan kesepakatan dan izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang di tetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah tidak boleh menghalangi keiinginan anak untuk bertemu/ berjumpa, dengan Aayahnya (Tergugat) dan juga bermain bersama dan Tergugat wajib pula melaksanakan hak-hak anak sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 s/d pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (hak Pemeliharaan) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak Kandung**, (laki-laki) Umur 12 Tahun;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp471.000,-(empat raus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - ▶ Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 H, oleh kami **Drs. Abdul Hamid Lubis, MH** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, SHI, MH.** dan **Khoiril Anwan, S.Ag, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

Risman Hasan, S.HI,MH

ttd

Drs. Abdul Hamid Lubis,MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Khoril Anwar, S.Ag, M.HI

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

Drs. H.M. Nasir

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pengugat dan Tergugat	Rp	380.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Panyabungan

Panitera,

Drs. H.M. Nasir.

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)